

Depok, 08 Agustus 2022

Nomor : 4263.31/EXT-MUTU/VIII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Nurtiwi

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Nurtiwi  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
No. Izin IUI : NIB : 0220602823711, Telah berlaku efektif pada tanggal 31 Agustus 2020  
Alamat Kantor : Jl. PB Sudirman No.1 RT.003/004, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Pabrik : Jl. Raya Mlonggo – Bondo Km.5, Desa Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 18 – 20 Juli 2022  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK  
PT NURTIWI****Nomor : 4263.31/EXT-MUTU/VIII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Nurtiwi
- b. Alamat Kantor : Jl. PB Sudirman No.1 RT.003/004, Ds. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Mlonggo – Bondo Km.5, Desa Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. Izin IUI : NIB : 0220602823711, Telah berlaku efektif pada tanggal 31 Agustus 2020
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 1.257 M<sup>3</sup>, Barang bangunan dari Kayu = 100 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 20 Juli 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-216
- h. Tanggal Terbit : 29 Agustus 2020
- i. Tanggal Berakhir : 28 Agustus 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 08 Agustus 2022

  
**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 8 Agustus 2022

No. : 4262.3/EXT-MUTU/VIII/2022  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Nurtiwi**

Kepada Yth.  
PT Nurtiwi  
Attn. Bapak Bambang Setiyono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Nurtiwi :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-216  
Masa Berlaku Sertifikat : 29 Agustus 2020 – 28 Agustus 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri (UI) :</b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 0220602823711, Telah berlaku efektif pada tanggal 31 Agustus 2020	Furniture dari Kayu	1.257
	Barang Bangunan dari Kayu	100

Tanggal Penilikan 1 : 18 – 20 Juli 2022  
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Juli 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman** *ff*  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Taufik Margani  
2. Bapak Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Nurtiwi
- b. Nomor & Tanggal SK : 4262.3/EXT-MUTU/VIII/2022, tanggal 08 Agustus 2022
- c. Izin Usaha Industri (IUI) Manual : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara berupa IUI tanpa melalui persetujuan prinsip, No : 18-18/530/IUI/Pr/IV/2016 Tanggal 25 April 2016
- d. Izin Usaha Industri (IUI) OSS : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 0220602823711  
**Telah Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif**  
terbit tanggal 31 Agustus 2020
- e. Kode KBLI : 31001
- f. Jenis Produk dan Kapasitas

Furnitur dari Kayu : 1.257 M3/Tahun  
Barang Bangunan dari Kayu : 100 M3/Tahun  
Furnitur dari Rotan / Bambu : 227 M3/Tahun +  
Total : 1.584 M3/Tahun

## PT MUTUAGUNG LESTARI

- g. Alamat Kantor : Jl. PB Sudirman No. 1, RT. 003 / RW. 004, Ds. Gunungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Prov Jawa Timur
- h. Alamat Pabrik : Jl. Raya Mlonggo – Bondo Km.5, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Prov Jawa Tengah
- i. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- j. Pengurus :  
 Direktur Perseroan : Tuan Insinyur Budiyanto  
 Komisaris Perseroan : Nyonya Nurjiati

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 18 Juli 2022 di PT Nurtiwi	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Nurtiwi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 18 Juli 2022 s/d Rabu, 20 Juli 2022 di Lokasi Pabrik PT Nurtiwi	<b>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</b> a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT Nurtiwi. Observasi Lapangan dilakukan di lapangan oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan Auditor. Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 20 Juli 2022 di Lokasi Pabrik PT Nurtiwi	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Nurtiwi f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 08 Agustus 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Nurtiwi <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT Nurtiwi yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Nurtiwi telah teregistrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) di mana telah tersedia Dokumen Izin Usaha (Surat izin Usaha Perdagangan) yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2020. Dimana dokumen SIUP OSS sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa Perdagangan Eceran Furnitur.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Nurtiwi telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Usaha Berbasis Resiko dengan Nomor : 0220602823711 diterbitkan di Jakarta tanggal 31 Agustus 2020 Perubahan Ke-1 Tanggal 16 Juli 2022. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Nurtiwi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).</li> <li>2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</li> </ol>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUI	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>PT Nurtiwi merupakan industri pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan melalui keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara berupa IUI tanpa melalui persetujuan prinsip, Nomor: 18-18/530/IUI/Pr/IV/2016 Tanggal 25 April 2016. Dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.</li> <li>Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Nurtiwi juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI) berupa industri furnitur dari kayu.</li> </ol>
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Nurtiwi tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Dengan demikian Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Aplicable	PT Nurtiwi bukan merupakan unit usaha yang terbentuk kelompok, melainkan unit usaha dalam bentuk persero komanditer. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok ( <i>Jika berkelompok</i> ) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku meubel unfinished di PT Nurtiwi dilengkapi dengan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan dokumen jual belinya berupa kuintansi pembayaran. Adapun jumlah penerimaan selama periode Juli 2020 s/d Juli 2022 sebesar 1.061,5410 M3 dengan legalitas pemasok berupa Surat Keterangan Usaha (SKU).
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh penerimaan bahan baku meubel unfinished di PT Nurtiwi periode Juli 2020 s/d Juni 2022 sebanyak 50.140 Pcs sebesar 1.061,5410 M3 dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 550 dokumen Surat Jalan.</li> <li>2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku)</li> <li>3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit).</li> <li>4. Sebagai pemegang izin IUI Lanjutan PT Nurtiwi tidak menjadi kewajiban untuk memiliki tenaga teknis (GANIS).</li> <li>5. Selama periode audit, PT Nurtiwi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</li> </ol>
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu	Non Aplicable	PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh pemasok bahan baku meubel unfinished di PT Nurtiwi telah menerbitkan DKP (dilengkapi data pemasok dalam periode audit)</li> <li>Tersedia dokumen Prosedur Pengecekan DKP serta Personel yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DKP di PT Nurtiwi.</li> </ol>
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	<p>PT Nurtiwi tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir. Dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku yang digunakan dalam kegiatan produksi berasal dari hutan hak / tanaman dengan jenis kayu Jati.</p> <p>Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor antara lain seperti Persetujuan Impor, Laporan Realisasi Impor, Bukti Pembayaran Bea Masuk, Dokumen CITES, Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku dan DKP Impor <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b></p>
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier	Non Aplicable	PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen CITES		
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Non Aplicable	PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia tally sheet / rekaman awal laporan produksi di PT Nurtiwi terhadap kegiatan produksi hariannya.</li> <li>2. Laporan awal produksi di PT Nurtiwi dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan dapat tertelusur sampai dengan dokumen angkutan asal (surat jalan), tanda terima hingga sampai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan kepada pemasoknya.</li> </ol>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil produksi PT Nurtiwi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.</li> <li>2. Rendemen total rata-rata produksi Furniture terhadap pemakaian bahan baku Meubel Unfinish adalah sebesar 100 %. Hal ini karena dalam proses produksi di Finishing tidak terdapat perubahan volume (hanya pengamplasan dan pengecatan saja). Sehingga nilai rendemen produksi Furnitur yang di produksi oleh PT Nurtiwi tersebut terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Adapun jumlah volume</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produksi selama periode Juli 2020 s/d Juni 2022 sebesar 1.067,9151 M3.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Nurtiwi berupa furniture dari kayu. 2. Realisasi produksi furniture sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT Nurtiwi yang diizinkan. Adapun periode Juli 2020 s/d Juni 2021 produksi sebesar 708,3921 M3 nilai utilitas 56,36 %. Untuk periode Juli 2021 s/d Juni 2021 produksi sebesar 359,5230 M3 nilai utilitas 28,60 %
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Nurtiwi tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK) PT Nurtiwi telah sesuai dengan dokumen pendukung nya antara lain dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Nurtiwi dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa a.n. Nadlirin dan Akhmad Z.A dan telah dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT Nurtiwi dapat menunjukkan surat kontrak jasa berupa Nota Kesepahaman (MoU) yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku meubel unfinished dengan jenis kayu jati ( <i>tectona grandis</i> ) yang dijasakan dilengkapi dengan jenis kayu dokumen serah terima antara PT Nurtiwi dengan penyedia jasa.
Verifier	Memenuhi	1. Perusahaan penyedia jasa chemical dan teak oil telah menerapkan pemisahan terhadap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		<p>produk PT Nurtiwi yang dijasakan antara lain pemberian kode dan lokasi penyimpanan dengan identitas nama perusahaan.</p> <p>2. Selain pola segregasi (pemisahan) yang sudah diterapkan, penyedia jasa juga telah mendokumentasikan pencatatan pemisahan dari meubel unfinished milik PT Nurtiwi untuk setiap bulannya.</p>
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh produk furnitur yang di ekspor PT Nurtiwi berdasarkan laporan produksi sendiri. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjasakan ke perusahaan lain dalam proses produksinya sampai dengan proses finishing nya, sehingga seluruh kegiatan penjualan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh PT Nurtiwi. Dengan demikian verifier 2.1.4 (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2020 s/d Juni 2022 seluruh hasil produksi furnitur PT Nurtiwi ditujukan hanya untuk kegiatan 100 % penjualan ekspor. Dengan demikian verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Nurtiwi berupa furnitur dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dengan jumlah total volume ekspor selama periode Juli 2020 s/d Juni 2022 sebesar 1.072,9125 M3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	<p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/PMK.010/2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.010/2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.</p> <p>Sebagaimana diketahui bahwa produk furnitur yang di ekspor oleh PT Nurtiwi tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b></p>
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	<p>PT Nurtiwi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa meubel unfinished dengan jenis Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>), tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.</p> <p>Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (e) Dokumen CITES <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Nurtiwi on-product pada kemasan produk jadi (packaging) dan off-product pada papan spanduk sebagai media promosi. Dimana tanda v-legal tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan PT Nurtiwi pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Nurtiwi untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan yang ada di lokasi PT Nurtiwi (Jepara) per Juli 2022, total pekerja nya hanya berjumlah 8 orang karyawan dengan status karyawan tetap sebanyak 4 orang dan karyawan harian lepas sebanyak 4 orang. Dengan demikian, perusahaan tidak diwajibkan untuk memiliki



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dokumen PP dan dokumen PP yang tersedia tidak wajib untuk disahkan kepada instansi terkait. Namun telah tersedia dokumen Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hak pekerjaannya dimana Tata Tertib Perusahaan tersebut sah dan masih berlaku hingga sampai dengan saat ini.</p> <p>Dengan demikian Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b>.</p>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Nurtiwi tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Berdasarkan hasil verifikasi di PT Nurtiwi, Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</b> verifier ;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>19 (sembilan belas)</b> verifier ;</li> <li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Nurtiwi dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		